

**SKRIPSI**

**“PERBARENGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Anak Sebagai Pelaku  
Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim)”**



Diajukan oleh

**FATHIYA RIZKA HUMAIRA**

**NIM. 2110211320051**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2025**

**SKRIPSI**

**“PERBARENGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Anak Sebagai Pelaku  
Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim)”**



Diajukan oleh

**FATHIYA RIZKA HUMAIRA**

**NIM. 2110211320051**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2025**

**“PERBARENGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Anak Sebagai Pelaku  
Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim)”**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**FATHIYA RIZKA HUMAIRA**

**NIM. 2110211320051**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**“PERBARENGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Anak Sebagai Pelaku  
Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim)”**

Diajukan oleh

**FATHIYA RIZKA HUMAIRA**

**NIM. 2110211320051**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 19 April 2025

Pembimbing,



**Muhammad Topan, S.H., M.H.**

**NIP. 198011052005011002**

Diketahui

Banjarmasin, 19 April 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**“PERBARENGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Anak Sebagai Pelaku  
Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim)”**

Diajukan oleh

**FATHIYA RIZKA HUMAIRA**

**NIM. 2110211320051**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Muhammad Topan, S.H., M.H.**

**NIP. 198011052005011002**

Diketahui

Banjarmasin, 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**“PERBARENGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Anak Sebagai Pelaku  
Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim)”**

Diajukan oleh

**FATHIYA RIZKA HUMAIRA**

**NIM. 2110211320051**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 283 / UNS.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 11 0 JUN 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

Ketua / Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.  
Sekretaris / Anggota : Suci Utami, S.H., M.Han.  
Pembimbing / Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor 416/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal 5 Mei 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fathiya Rizka Humaira  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320051  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/ 10 Februari 2003  
Program Kekhususan : Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Sarjana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“PERBARENGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Anak Sebagai Pelaku  
Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim)”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelas kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 April 2025

Yang membuat pernyataan,



**Fathiya Rizka Humaira**

**NIM. 2110211320051**

## MOTO

“Belajar bagaimana menggunakan rasa sakit dan kesenangan merupakan rahasia kesuksesan.

Bukan rasa sakit dan kesenangan yang menggunakan atau mengendalikanmu. Jika kamu melakukan itu, kamu mengendalikan hidupmu. Jika tidak, hidup yang akan mengendalikanmu” -

**Tony Robbins**

“Hidup menjadi berarti ketika Anda menjadi termotivasi, memiliki tujuan, dan mengejanya dengan cara yang tak bisa terbendung” - **Les Brown**

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan saya hormati:**

**Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua yaitu ayah saya **Syamsul Ma’rif, S.Ag, S.H.** dan ibu saya **Marhamah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat saya balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat sangat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga ayah dan ibu selalu mendapatkan lindungan-Nya.

## Dosen Pembimbing Skripsi

Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginannya. Jika tanpa bimbingan bapak, mungkin sampai saat ini belum bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin.

## RINGKASAN

Fathiya Rizka Humaira. April 2025. **PERBARENGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Pada kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim, merupakan seorang anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun yang telah membunuh satu keluarga yang terdiri dari 5 (lima) anggota keluarga, di antaranya 2 (dua) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak, pelaku juga telah menyetubuhi 2 (dua) jasad korban yang telah dibunuhnya dan mengambil barang milik korban. Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat istilah *Concursus* atau yang dikenal dengan perbarengan tindak pidana. Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang dengan tenggang waktu yang tidak terlalu jauh antara beberapa tindak pidana dilakukan baik itu pelanggaran peraturan/ketentuan pidana ataupun kejahatan, yang diantara masing-masing tindak pidana itu belum ada penjatuhan vonis atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan perbarengan tersebut nantinya akan di adili atau dijatuhi vonis sekaligus dalam putusan pengadilan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dan menyederhanakan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 63-71 KUHP, mengenai kualifikasi dan penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap seseorang yang melakukan perbarengan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam KUHP mengatur dua jenis utama perbarengan tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, yakni Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis*) yang diatur dalam Pasal 63 KUHP dan Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*) yang diatur dalam Pasal 65-71 KUHP. Dan Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan penegak hukum untuk menjatuhi sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Peradilan Pidana Anak adalah bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang dilakukan bertujuan sebagai peradilan khusus serta perlindungan khusus bagi anak yang tentunya berbeda dari orang dewasa. Hal ini menjadi pertimbangan bagaimana jika perbuatan yang dilakukan oleh Anak di Desa Babulu Laut, Kal-Tim merupakan Perbarengan Tindak Pidana, lalu penjatuhan pidana seperti apa yang dikenakan terhadap Anak tersebut sebagai pelaku Perbarengan Tindak Pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian *Theoretical Research*, yakni dalam mengkualifikasikan Perbarengan Tindak Pidana pada perbuatan yang dilakukan Anak dan penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut sebagai pelaku Perbarengan Tindak Pidana (Studi Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Desa Babulu Laut, Kal-Tim) dengan penyesuaian khusus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-

Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui kepustakaan, buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dapat dianalisis melalui analisis teks/isi berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh Anak berinisial J (17 tahun) dalam kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim, yakni meliputi: 1) pembunuhan yang dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu dan disengaja, dari tindakan tersebut telah mengakibatkan lima orang tewas/kehilangan nyawa (Pasal 340 KUHP); 2) tindakan seksual terhadap jenazah, dengan cara menyetubuhi dua korban yang sudah tidak bernyawa yang disebabkan oleh pelaku (kekosongan hukum); dan 3) pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang memberatkan (Pasal 363 KUHP). Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbarengan Tindak Pidana, dan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yakni pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan telah memenuhi unsur-unsur delik disetiap perbuatannya yang masing-masing perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan terpisah dan dapat berdiri sendiri sebagai tindak pidana, yang mana hal tersebut termasuk jenis perbarengan tindak pidana yang di atur dalam pasal 65-71 KUHP yaitu Perbarengan Perbuatan atau *Concursus Realis*.

Beberapa perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana yang dilakukan J (17 tahun) tersebut adalah berupa kejahatan yang memuat ancaman pidana pokok sejenis. Artinya penjatuhan pidana terhadap J (17 tahun) yang merupakan Anak Sebagai Pelaku Perbarengan Tindak Pidana (Studi Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Desa Babulu Laut, Kal-Tim) mengacu pada *Concursus Realis* (Perbarengan Perbuatan) Pasal 65 KUHP, yang mengatur pemidanaan berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana, dan maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap beberapa perbuatan itu, dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Mengingat pelaku adalah seorang Anak, yang hanya dapat dijatuhi pidana penjara maksimal  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka maksimum ancaman pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menjadi 10 tahun pidana penjara dan maksimum ancaman pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan menjadi 3 tahun 6 bulan pidana penjara. Apabila dihitung, jumlah maksimum pidananya adalah 13 tahun 6 bulan pidana penjara dan maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya adalah 15 tahun pidana penjara. Maka dari itu, pada penerapan *Concursus Realis* Pasal 65 KUHP, pelaku diberlakukan penghukuman sistem kumulasi diperlunak dengan menjatuhkan hukuman berdasarkan jumlah maksimum pidana yang diancamkan yaitu 13 tahun 6 bulan pidana penjara. Namun, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa maksimal pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak adalah 10 tahun. Dengan demikian, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada J (17 tahun) adalah selama 10 tahun pidana penjara. Dan pelaku tidak hanya dijatuhi hukuman pidana penjara, tetapi selama dipidana, pelaku juga wajib menjalani pembinaan dan rehabilitasi sesuai prinsip sistem peradilan pidana anak, karena sangat penting untuk membantu pelaku dalam memperbaiki perilaku dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Fathiya Rizka Humaira. April 2025. **PERBARENGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Dimasa sekarang seorang Anak mampu melakukan beberapa tindak pidana atau kejahatan sekaligus, seperti pada kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim. Penelitian hukum ini bertujuan mengkaji dan menganalisis kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim, mengenai kualifikasi Perbarengan Tindak Pidana pada perbuatan yang di lakukan Anak dan penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut sebagai pelaku Perbarengan Tindak Pidana dengan penyesuaian khusus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus melalui analisis teks secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim merupakan Perbarengan Tindak Pidana dan penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap Anak tersebut adalah selama 10 tahun pidana penjara serta wajib menjalani pembinaan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, perlu adanya revisi atau perubahan terhadap beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti penambahan klausul eksepsional terhadap penjatuhan pidana yang lebih berat jika kejahatan yang dilakukan oleh Anak tergolong sangat berat dan keji, adanya penambahan batas maksimal hukuman dalam konteks kejahatan serius oleh Anak, serta segera menerapkan KUHP baru yang lebih mengakomodir nilai-nilai budaya Indonesia dan mengatur lebih banyak aspek hukum pidana yang sebelumnya belum ada atau kurang.

**Kata kunci** (*Keyword*): anak, perbarengan tindak pidana, pelaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Topan, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Suci Utami, S.H., M.Han, selaku Sekretaris/Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. kepada Nahdia Nazmi selaku dosen hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sekaligus merupakan kakak sepupu, yang telah memberikan berbagai ide dan topik untuk penelitian skripsi ini.
8. kepada Herman Suryanata yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu dan tenaga, dan memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal sdalam meraih apa yang menjadi impian saya.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung memberikan dorongannnya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Sebagai peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 19 April 2025

Penulis,



Fathiya Rizka Humaira

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	13
B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	15
2. Unsur- unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	17
C. Tindakan Seksual Terhadap Jenazah.....	19
D. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	20

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .....	21
E. Perbarengan Tindak Pidana .....	23
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana .....	23
2. Jenis-jenis Perbarengan Tindak Pidana .....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Analisis kualifikasi Perbarengan Tindak Pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak di Desa Babulu Laut, Kal-Tim .....	27
B. Penjatuhan pidana terhadap Anak sebagai pelaku Perbarengan Tindak Pidana (Studi Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Desa Babulu Laut, Kal-Tim) .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Simpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>59</b>